

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 162 dan pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI D, diperlukan penyesuaian beberapa rincian obyek belanja untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor: 903/307.31/101.5/2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Januari 2021 Nomor: 045.2/711/102.1/2021/2019 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 822 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.254.652.904.652 (dua trilyun dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.384.795.109.510 (satu trilyun tiga ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.184.549.000 (satu trilyun dua ratus milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.610.560.510 (seratus delapan puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.184.549.000 (satu trilyun dua ratus milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.121.395.147.000 (satu trilyun seratus dua puluh satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.789.402.000 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 184.610.560.510 (seratus delapan puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan
- (2) Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 182.924.766.510 (seratus delapan puluh dua milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 1.685.794.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.558.539.407.160 (dua trilyun lima ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.162.280.897.208 (dua trilyun seratus enam puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.722.269.729 (satu trilyun enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 996.637.855.479 (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 132.315.547.000 (seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.605.225.000 (dua puluh enam milyar enam ratus lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 339.774.508.417 (tiga ratus tiga puluh Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.894.000.000 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.253.409.001 (delapan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.158.300.307 (seratus dua puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.978.470.534 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.490.328.575 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol upiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Mei 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Mei 2021

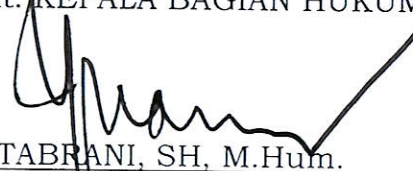
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

HADI SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA MALANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	776.689.035.142	776.689.035.142	0
4.1.01	Pajak Daerah	629.611.380.117	629.611.380.117	0
4.1.01.06	Pajak Hotel	78.500.000.000	78.500.000.000	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	78.500.000.000	78.500.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	78.500.000.000	78.500.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	128.000.000.000	128.000.000.000	0
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	128.000.000.000	128.000.000.000	0
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	128.000.000.000	128.000.000.000	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000.000	20.000.000.000	0
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000.000	20.000.000.000	0
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.000.000.000	20.000.000.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	35.000.000.000	35.000.000.000	0
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000.000.000	35.000.000.000	0
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	35.000.000.000	35.000.000.000	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000	75.000.000.000	0
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.000.000.000	75.000.000.000	0
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	75.000.000.000	75.000.000.000	0
4.1.01.11	Pajak Parkir	10.000.000.000	10.000.000.000	0
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	10.000.000.000	10.000.000.000	0
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	10.000.000.000	10.000.000.000	0

6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.886.502.508	323.886.502.508	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	323.886.502.508	323.886.502.508	0
6.1.01.05	Penghematan Belanja	323.886.502.508	323.886.502.508	0
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	323.886.502.508	323.886.502.508	0
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	323.886.502.508	323.886.502.508	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	323.886.502.508	323.886.502.508	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	20.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000	20.000.000.000	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000	20.000.000.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	303.886.502.508	303.886.502.508	0

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA MALANG

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.500.000	16.500.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	16.500.000	16.500.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	16.500.000	16.500.000	0		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	16.500.000	16.500.000	0		
Jumlah Pendapatan											16.500.000	16.500.000	0		
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	655.325.637.477	656.890.402.477	1.564.765.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	322.365.821.820	323.930.586.820	1.564.765.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	168.363.389.457	169.237.739.457	874.350.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	72.000.000	72.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2			BELANJA MODAL	0	72.000.000	72.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	72.000.000	72.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	72.000.000	72.000.000		

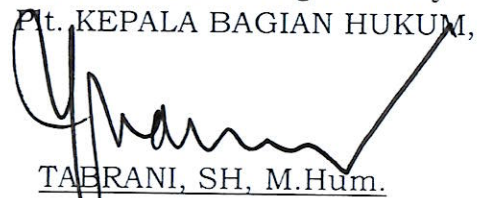
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	02	03	Belanja Sewa Tanah	10.000.000	10.000.000	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	149.682.800	149.682.800	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.682.800	149.682.800	0		
Jumlah Belanja												15.998.937.227	15.998.937.227	0		
Total Surplus/(Defisit)												(15.998.937.227)	(15.998.937.227)	0		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan												0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran												0	0	0		

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
P.t. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 9 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				
	LP MA"ARIF NADHATUL ULAMA	[?]	9.340.500.000	9.340.500.000	0
	MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MUHAMMADIYAH MALANG	[?]	2.673.840.000	2.673.840.000	0
	PERKUMPULAN DHARMAPUTRI	[?]	1.481.220.000	1.481.220.000	0
	PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN BINA BUDI MULIA	[?]	125.580.000	125.580.000	0
	PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN MANUNGGA BANGSA	[?]	268.320.000	268.320.000	0
	PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL	[?]	314.340.000	314.340.000	0
	PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA CABANG MALANG	[?]	581.880.000	581.880.000	0
	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	[?]	829.920.000	829.920.000	0
	YAYASAN AL-AMIN	[?]	88.920.000	88.920.000	0
	YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH	[?]	247.260.000	247.260.000	0
	YAYASAN AL KOHAR	[?]	282.360.000	282.360.000	0
	YAYASAN AMAL SHOLEH MALANG (YASMA)	[?]	156.000.000	156.000.000	0
	YAYASAN ARDJUNA BINA TARUNA	[?]	28.860.000	28.860.000	0
	YAYASAN AR RIDLO INDRAGIRI MALANG	[?]	38.220.000	38.220.000	0
	YAYASAN ASA JAYA INTERNASIONAL	[?]	35.100.000	35.100.000	0
	YAYASAN ASRI (AGAWA SANTOSANING RAKYAT INDONESIA)	[?]	24.960.000	24.960.000	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

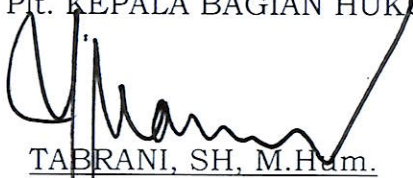
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Total			0	0	0

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					
	ABI LUTFIANSYAH	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Abyan Nibras Matorizky	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ACHMAD BAGUS SETIAWAN	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Adam Putra Setiawan	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AGATHA PUTRA PRATAMA GULTOM	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AGUS SALAM	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AHMAD BARAH	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AIRLANGGA RESTU SYAHPUTRA	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AISYAH AMELIA AZZAHRA	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	AKHMAL IHSANUL FIKRI	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ALFARO RECIO	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ALFIAN TRI DANUARTA	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ALFINA NUR AFIFAH PUTRI	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ALJUAN FIRMANSYAH	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Alven Dwi Fernanda	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ALYA NISRINA PUTRI	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Amalia Anta Azzahro	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Anisa Ramadhani	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	Annisa Putri Tungga Dewi	[?]	2.640.000	2.640.000	0
	ANNISA SAYYIDAH MASKANAH	[?]	2.640.000	2.640.000	0

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

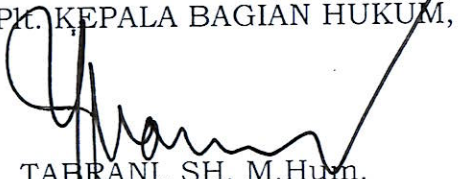
No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019